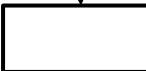
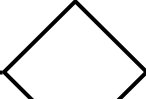
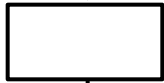
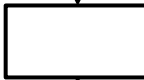
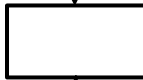


 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sarolangun	Nomor SOP	000.8.3.3/04/Statistik-Kominfo/2025
	Tanggal Pembuatan	2 Januari 2025
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Pengesahan	2 Januari 2025
	Disahkan Oleh	KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,  <u>H. AHMAD NASRI, S.H</u> NIP. 196719101997031004
BIDANG STATISTIK SEKTORAL	Nama SOP	Pemeriksaan Data

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik 2. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2024 tentang Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri 6. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 28 Tahun 2022 Tentang Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi 7. Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 31 Tahun 2021 tentang Satu Data Indonesia Kabupaten Sarolangun	1. Menguasai komputer 2. Memiliki pengetahuan tentang Portal Satu Data Sarolangun 3. Memahami tentang data yang diampu
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
1. SOP Pengelolaan Data 2. SOP Pengelolaan Metadata	1. Komputer/Printer 2. Jaringan Internet 3. ATK 4. Portal Satu Data Sarolangun
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
Apabila SOP ini tidak terlaksana dengan baik, maka data statistik sektoral yang dihasilkan Produsen Data terkait belum memenuhi prinsip Satu Data Indonesia	Pencatatan dan pendataan dilakukan dengan menggunakan aplikasi yang tersedia, sehingga siap didokumentasikan dan dipergunakan dalam kegiatan pemerintahan.

No	Uraian Prosedur	Pelaksana				Mutu Baku			Ket.
		Verifikator Produsen Data Terkait	Operator Produsen Data Terkait	Walidata	Pembina Data	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									
1.	Melakukan verifikasi terhadap data statistik sektoral yang telah dikumpulkan oleh Produsen Data					Daftar Data	1 Hari	Daftar Data yang terverifikasi	
2.	Melakukan validasi (persetujuan) terhadap data statistik sektoral serta menyerahkannya kepada Operator Produsen Data terkait					Daftar Data yang terverifikasi	15 Menit	Daftar Data yang tervalidasi	
3.	Menyerahkan data statistik sektoral kepada Walidata melalui Portal Satu Data Sarolangun dengan dilengkapi metadata					Daftar Data yang tervalidasi	15 Menit	Dataset pada Portal Satu Data Sarolangun	
4.	Menyerahkan verifikasi data dan metadata statistik sektoral yang telah terinput di Portal Satu Data Sarolangun (satudata.sarolangunkab.go.id)					Database, Dataset	1 Hari	Dataset yang terverifikasi	
5.	Melakukan pemeriksaan kesesuaian data statistik sektoral terhadap Prinsip Satu Data (memenuhi standar data, dilengkapi metadata, memenuhi prinsip interoperabilitas, menggunakan kode referensi)					Database, Dataset yang terverifikasi	1 Hari	Dataset yang telah diperiksa	
6.	Melakukan validasi terhadap hasil verifikasi dan validasi statistik sektoral					Dataset yang telah diperiksa	15 Menit	Dataset yang tervalidasi	
									

No	Uraian Prosedur	Pelaksana				Mutu Baku			Ket.
		Verifikator Produsen Data Terkait	Operator Produsen Data Terkait	Walidata	Pembina Data	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									
7.	Melakukan pemeriksaan terhadap hasil verifikasi dan validasi statistik sektoral					Dataset yang tervalidasi	15 Menit	Dataset yang telah dikoreksi	
8.	Melakukan penerbitan Berita Acara Pemeriksaan Data Statistik Sektoral					Draft BA Pemeriksaan Data	15 Menit	BA Pemeriksaan Data	
9.	Menerima Berita Acara Pemeriksaan Data					BA Pemeriksaan Data	5 Menit	BA yang telah diterima	
									